



# BAPPELITBANGDA

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2025



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

2026





**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Komplek Perkantoran Pemda Jajaway, Telp. (0266) 434085-434086 Palabuhanratu-Sukabumi  
Homepage: <http://www.bapperida.sukabumikab.go.id>  
e-mail: [info@bapperida.sukabumikab.go.id](mailto:info@bapperida.sukabumikab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPERIDA**

Nomor : 000.7.2.6/223/SR/2026

**TENTANG  
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTRANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025**

**KEPALA BAPPERIDA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - b. bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai kompeten dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPERIDA.

Mengingat:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Nomor 8/192/2021);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 71);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 92);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 54).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim adalah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta mengolah dan menyusun data tersebut dalam bentuk buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi dengan berpedoman pada sistematika dari Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 71):
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palabuhanratu  
pada tanggal : 28 Januari 2026



**TOHA WILDAN ATHOILAH**

NOMOR : 000.7.2.6/223/SR/2026  
TANGGAL : 28 Januari 2025  
TENTANG : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan  
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  
Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025**

No	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan
1	Kepala	Penanggung jawab
2	Sekretaris	Ketua Tim
3	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi / JF Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4	Kepala Bidang PPEPD	Ketua Pokja 1
5	Kepala Bidang PPPM	Ketua Pokja 2
6	Kepala Bidang PPSDA	Ketua Pokja 3
7	Kepala Bidang PIK	Ketua Pokja 4
8	Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator /JF Perencana Ahli Muda, JF Perencana Pratama	Anggota
9	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Anggota

Ditetapkan di : Palabuhanratu  
pada tanggal : 28 Januari 2026



**TOHA WILDAN ATHOILAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Komplek Perkantoran Pemda Jajaway, Telp. (0266) 434085-434086 Palabuhanratu-Sukabumi  
Homepage: <http://www.bapperida.sukabumikab.go.id>  
e-mail: [info@bapperida.sukabumikab.go.id](mailto:info@bapperida.sukabumikab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPERIGDA**

Nomor : 000.7.2.6/429/SR/2026

**TENTANG  
TIM PENILAIAN MANDIRI KINERJA INSTRANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025**

**KEPALA BAPPELITBANGDA**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025, maka dipandang perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025;
  - bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai kompeten dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penilaian Mandiri Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPERIDA.

Mengingat:

- Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Nomor 8/192/2021);

7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 71);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 92);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 53 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 54).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Penilaian Mandiri Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilaian Mandiri Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 Mempunyai Tugas Sebagai Sebagai Berikut:

- a. Kepala sebagai penanggungjawab Tim Penilaian Mandiri LKjIP bertugas sebagai penanggung jawab keberhasilan terhadap Nilai LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- b. Sekretaris sebagai Ketua Tim Penilaian Mandiri LKJIP bertugas memonitor terhadap Pemenuhan data LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- c. Kepala Bidang sebagai anggota Tim Penilaian Mandiri yang memonitor Pejabat dibawahnya terhadap Realisasi pemenuhan Pengumpulan dokumen Penilaian Mandiri LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda / Ketua Tim Perencanaan dan Evaluasi bertugas melaksanakan

Pengumpulan dokumen Penilaian Mandiri LKjIP Badan  
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  
Daerah;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari  
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di : Palabuhanratu  
pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala,  
  
**TOHA WILDAN ATHOILAH**



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbangda Tahun Anggaran 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsi, khususnya dalam mendukung perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah. Laporan ini disusun sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel.

Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen Bappelitbangda dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yang merupakan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan semua kegiatan dalam pencapaian visi dan misi sebagai tolok ukur pencapaian kinerja lima tahunan yang diuraikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tahunan.

Sesuai dengan Rencana Strategis 2021-2026 dan dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”, sebagai lembaga teknis daerah Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yaitu perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.

LKjIP ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja, analisis kinerja, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran berjalan. Secara umum, capaian kinerja Bappelitbangda menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan sebagian besar indikator kinerja telah tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini merupakan hasil dari kerja keras, komitmen, dan sinergi seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas secara optimal.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.



Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja Bappelitbangda serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang lebih baik.

Palabuhanratu, **23** Februari 2026  
Kepala,

The official seal of Kabupaten Sukabumi is circular, with the text "PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI" around the perimeter. In the center is a shield with a green and yellow design. A handwritten signature in blue ink is written over the seal.

**Ir. TOHA WILDAN ATHOILAH, M.T.**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19660624 199703 1 005



## Daftar Isi

Keputusan Kepala No. 000.7.2.6/ 223 / SR /2026 Tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025

Keputusan Kepala No. 000.7.2.6/ 429 / SR /2026 Tentang Tim Penilaian Mandiri Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>vii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Isu Strategis .....	4
D. Struktur Organisasi.....	5
E. Dasar Hukum .....	10
F. Sistematisasi Laporan Kinerja .....	11

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

A. Perencanaan Strategis .....	14
B. Perjanjian Kinerja .....	19

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Organisasi .....	32
1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Tahun Pengukuran .....	35
2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun	



pengukuran dengan tahun sebelumnya .....	37
3. Perbandingan capaian kinerja tahun pengukuran (kumulatif) dengan target akhir Renstra .....	39
4. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional .....	40
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan .....	42
6. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	48
a) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Tujuan / Sasaran .....	48
b) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Program Kegiatan .....	50
c) Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Dan Capaian Anggaran.....	54
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	56
B. Realisasi Anggaran .....	60
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	69
B. Rencana Tindak Lanjut.....	71

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja 2025



---

---

## Daftar Gambar

Gambar 1.	Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA Kabupaten Sukabumi sesuai Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 .....	9
-----------	---	---



## Daftar Tabel

Table 1.1	Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Jabatan Tahun 2024 .....	10
Table 2.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ....	15
Table 2.2	Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah .	16
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.....	17
Tabel 2.4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangda	17
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja .....	19
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja .....	21
Tabel 2.7	Anggaran Belanja Bappelitbangda Tahun 2024 per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan .....	22
Tabel 3.1	Skala Penilaian Kinerja .....	34
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama.....	35
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dengan Tahun 2024.....	37
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis .....	39
Tabel 3.5	Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional .....	41
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Indikator Kinerja Utama .....	43
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran .....	48
Tabel 3.8	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan .....	50
Tabel 3.9	Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Dan Capaian Anggaran .....	54
Tabel 3.10	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program Kegiatan .....	57
Tabel 3.11	Capaian Anggaran Program dan kegiatan.....	60



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Nomor 8/192/2021), Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, Bappelitbangda merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappelitbangda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 4



Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4).

Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta sebagai umpan balik untuk



memicu perbaikan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi di tahun yang akan datang.

Adapun tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja (LKj) yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu :

1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh stakeholders;
2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja (LKj) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) oleh setiap Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2024, esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi, program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2025.



2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 sebagai sarana pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **C. Isu Strategis**

Sebagai upaya mendorong Bappelitbangda menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

1. Dilaksanakannya otonomi daerah termasuk desentralisasi pembangunan dan fiskal;
2. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan propinsi;
3. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan, dunia usaha dan *stake holder* lainnya terhadap perencanaan pembangunan.

Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan. Ancaman tersebut, antara lain:



1. Perencanaan masih didominasi oleh pendekatan politik;
2. Ketidaksinkronan peraturan tentang sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan keuangan;
3. Pergantian kepemimpinan / transisi kepemimpinan.

#### **D. Struktur Organisasi**

##### **1. Kedudukan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, bahwa Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **2. Tugas Pokok dan fungsi**

###### **a. Tugas Pokok**

Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

###### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappelitbangda mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;



2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan, Bidang Perencanaan Perkonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Penelitian dan Pengembangan, kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;
4. pembinaan administrasi di lingkungan Badan;
5. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
6. penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
8. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
10. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

### **3. Susunan Organisasi dan Personil**

Susunan Organisasi Bappelitbangda, yaitu :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan



3. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
- c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
    1. Sub Koordinator Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
    2. Sub Koordinator Analisis Data dan Informasi; dan
    3. Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
    1. Sub Koordinator Bidang Perencanaan Pemerintahan; dan
    2. Sub Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia.
  - e. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
    1. Sub Koordinator Perencanaan Perekonomian; dan
    2. Sub Koordinator Perencanaan Sumber Daya Alam.
  - f. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
    1. Sub Koordinator Perencanaan Infrastruktur; dan
    2. Sub Koordinator Perencanaan Kewilayahan.
  - g. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
    1. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial;
    2. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan




3. Sub Koordinator Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

h. UPTB;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Bappelitbangda sebagaimana bagan berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



Gambar 1. Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA Kabupaten Sukabumi  
(Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021)



#### 4. Sumber Daya Aparatur

Komposisi pegawai yang ada pada Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi hingga tanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak 67 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kab. Sukabumi**  
**Berdasarkan Jabatan Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ESELON</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Kepala Dinas	II b	1
2	Sekretaris	III a	1
3	Kepala Bidang	III b	5
4	Kepala Sub Bagian	IV a	2
5	Sub Koordinator	IV a	9
6	Fungsional Umum (PNS)		25
7	PPPK		6
8	Non PNS		8
<b>JUMLAH</b>			<b>67</b>

Sumber: Data Kepegawaian Bappelitbangda Kab.Sukabumi Tahun 2024

#### E. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 mengacu pada :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan



Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Nomor 8/192/2021);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 71);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

#### **F. Sistematika Laporan Kinerja**

Dalam laporan Kinerja ini, menyajikan ikhtisar pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan, dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi selama Tahun 2025.

Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 sesuai Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang



Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi.**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis asas efisiensi penggunaan sumber daya;



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **Lampiran-Lampiran**

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Uraian dari komponen Rencana Strategis tersebut dapat di jelaskan berikut ini.

#### Visi

Dengan tetap mengacu kepada Visi Kabupaten Sukabumi, yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”*, maka dalam upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan;
3. Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah; dan
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel.

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dengan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi di rumuskan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah



Kabupaten Sukabumi yang menunjukkan arah strategis dengan menfokuskan arah kebijakan semua program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Tujuan tersebut yaitu mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Sedangkan sasaran jangka menengahnya yaitu meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik merupakan bentuk nyata komitmen dalam mengimplementasikan SAKIP di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Bappelitbangda Kabupaten Sukabum yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagai berikut;

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				Th I	Th II	Th III	Th IV	Th V
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani (T4)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel (SS17)	Nilai akuntabilitas kinerja daerah (poin)	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00
		Meningkatnya inovasi daerah (SS18)	Indeks inovasi daerah (poin)	57,50	58,50	59,00	59,50	60,00

Dalam pelaksanaan Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun anggaran 2024, Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor



050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, melaksanakan 3 (tiga) program yang berhubungan langsung dengan indikator pencapaian kinerja yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026, yaitu:

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 2) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Berdasarkan tabel 2.1 di atas dapat dijabarkan bahwa Nilai akuntabilitas kinerja daerah merupakan akumulasi dari komponen yang dinilai. Indikaor Kinerja RPJMD yang diturunkan menjadi Indikator Kinerja Rensta Bappelitbangda terlihat di tabel berikut;

**Tabel 2.2**  
**Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah**

Komponen	Bobot	Kondisi Kinerja Awal		Target					Kondisi Kinerja Akhir
		2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Nilai</b>	<b>100</b>	<b>64,48</b>	<b>66,00</b>	<b>68,00</b>	<b>70,00</b>	<b>72,00</b>	<b>74,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>
Perencanaan Kinerja	30	21,74	22,00	22,50	23,00	23,50	24,00	25,00	25,00
Pengukuran Kinerja	25	16,41	16,60	16,80	17,20	17,40	17,80	18,20	18,20
Pelaporan Kinerja	15	10,40	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00	13,50	13,50
Evaluasi Kinerja	10	6,07	6,40	6,70	7,00	7,35	7,70	8,00	8,00
Pencapaian Sasaran	20	9,86	10,00	10,50	10,80	11,25	11,50	11,30	11,30

Dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda sebagai sasaran rencana strategis, seperti yang tergambar pada tabel berikut:



**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi**  
**Tahun 2021-2026**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	22,00	22,50	23,00	23,50	24,00	25,00
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	n.a	50	62,5	62,5	75	87,5

Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan terkait Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda tahun 2021-2026, diperlukan penentuan target atas indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat ketercapaian atas kinerja yang dihasilkan oleh Bappelitbangda setiap tahunnya dalam periode 5 tahun. Data target indikator kinerja tujuan dan sasaran Bappelitbangda tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Bappelitbangda**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Eksisting	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Profesional, dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan	n.a	25,04	25,28	25,52	25,76	26,00	26,24



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Eksisting	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pembangunan Manusia							
			Rata-rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	n.a	25,85	26,09	26,33	26,57	26,81	27,05
			Rata-rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	n.a	26,12	26,36	26,60	26,84	27,08	27,32
		Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	n.a	50,00 %	62,5 %	62,5 %	75,00 %	75,00 %	87,5 %
		Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian, serta perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Eksisting	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelaksanaan Penatausahaan adminstrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Sukabumi dengan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Bappelitbangda pada Tahun 2025.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu pada RPJMD, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Bappelitbangda adalah sebagai berikut:

**Tabel.2.5.**  
**Perjanjian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	Point	24,00	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	24,00
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	%	75	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	75,00



**Jumlah Anggaran ;**

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	14.227.645.944
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	2.166.067.875
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	2.926.418.667
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp.	1.339.608.000
	<b>Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>20.659.740.486</b>

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kab. sukabumi Tahun 2024 No. 9) dan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 Lembaran Daerah Kab. sukabumi Tahun 2025 No. 7) serta Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupatenn Sukabumi Tahun 2025 Nomor 40).

Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan adanya perubahan anggaran yang telah ditetapkan dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 sehingga perlu menyusun Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



**Tabel.2.6.**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	Point	24	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	24
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	%	75	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	75

**Jumlah Anggaran :**

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	15.672.390.329
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	2.137.192.875
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	2.180.290.436
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp.	1.159.626.000
	<b>Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>21.149.499.640</b>

Untuk mencapai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan kemudian dirancang Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sukabumi yang tertuang dalam RPJMD, target program Kinerja dan Pendaan Bappelitbangda Tahun 2025 perubahan anggaran Bappelitbangda sebesar Rp. 21.149.499.640,- diperuntukkan untuk mendukung 4 program 18 Kegiatan dan 73 Sub Kegiatan. Adapun 4 program tersebut terdiri dari program pendukung / kegiatan pendukung yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan 8 kegiatan dan 31 sub kegiatan termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN. Adapun program utama/kegiatan utama terdiri dari 3 program yaitu program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan 3 kegiatan dan 10 sub



kegiatan, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan 3 kegiatan dan 24 sub kegiatan, serta program penelitian dan pengembangan daerah dengan 4 kegiatan dan 8 sub kegiatan. Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan ada pada tabel sebagaimana berikut di bawah ini :

**Tabel.2.7**  
**Anggaran Belanja Bappelitbangda Tahun 2025**  
**per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

No	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja		APBD		%
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	PERENCANAAN				19.320.132.486	19.989.873.640	3,47%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				14.227.645.944	15.672.390.329	10,15%
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	358.600.000	412.885.125	15,14%
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	8.925.057.257	10.176.870.756	14,03%
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%	100%	70.000.000	70.000.000	0,00%
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100%	100%	459.041.100	212.741.100	-53,66%
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100%	100%	1.555.693.397	1.490.847.297	-4,17%
		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	100%	100%	848.144.990	1.101.373.765	29,86%
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	866.979.200	856.128.686	-1,25%
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	1.144.130.000	1.351.543.600	18,13%



No	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja		APBD		%
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</b>	33	33	358.600.000	412.885.125	15,14%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	9	228.600.000	282.885.125	23,75%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	20.000.000	20.000.000	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	20.000.000	20.000.000	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	20.000.000	20.000.000	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	20.000.000	20.000.000	0,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	20	50.000.000	50.000.000	0,00%
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	654	654	8.925.057.257	10.176.870.756	14,03%
	Penyediaan Gaji dan TunJUNlgan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan TunJUNlgan ASN	602	602	8.752.459.257	9.981.349.756	14,04%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31	31	50.000.000	72.923.000	45,85%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	29.640.000	29.640.000	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	32.373.000	32.373.000	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	50.000.000	50.000.000	0,00%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	10.585.000	10.585.000	0,00%
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	1	1	70.000.000	70.000.000	0,00%



No	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja		APBD		%
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	70.000.000	70.000.000	0,00%
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	10	10	459.041.100	212.741.100	-53,66%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	2	105.860.000	78.710.000	-25,65%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	3	253.181.100	134.031.100	-47,06%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	5	100.000.000		-100,00%
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	68	68	1.555.693.397	1.490.847.297	-4,17%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	25.000.000	25.000.000	0,00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	7	25.000.000	28.912.000	15,65%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	5	355.545.400	357.642.400	0,59%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	149.983.600	159.164.300	6,12%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	135.600.000	188.600.000	39,09%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	24	345.700.000	345.700.000	0,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	452.704.397	239.668.597	-47,06%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	28.935.000	28.935.000	0,00%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	37.225.000	117.225.000	214,91%
6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah PENUNJANG Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah PENUNJANG Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</b>	21	21	848.144.990	1.101.373.765	29,86%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	216.000.000	120.000.000	-44,44%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	20	632.144.990	981.373.765	55,25%



No	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja		APBD		%
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	<b>Penyediaan Jasa PENUNJANG Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa PENUNJANG Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>	15	15	866.979.200	856.128.686	-1,25%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	223.800.000	223.800.000	0,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3	643.179.200	632.328.686	-1,69%
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah PENUNJANG Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah PENUNJANG Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	49	49	1.144.130.000	1.351.543.600	18,13%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	28	667.320.000	674.200.000	1,03%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	73.800.000	126.330.000	71,18%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	403.010.000	551.013.600	36,72%
II	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu</b>	100%	100%	2.166.067.875	2.137.192.875	-1,33%
1	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pemerintah Daerah</b>	1006	1006	1.664.174.875	1.664.174.875	0,00%
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD / RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1	1	501.678.000	501.678.000	0,00%
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1	1	61.842.875	61.842.875	0,00%
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	1	23.275.000	23.275.000	0,00%
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	1	1	357.233.000	357.233.000	0,00%
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1000	1000	244.576.000	244.576.000	0,00%
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD / RPJMD / RKPD)	2	2	475.570.000	475.570.000	0,00%
2	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Masukan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	2	2	211.215.000	211.215.000	0,00%



No	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja		APBD		%
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	1	154.840.000	154.840.000	0,00%
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	1	56.375.000	56.375.000	0,00%
3	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	2	2	261.803.000	261.803.000	0,00%
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	1	43.155.000	43.155.000	0,00%
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1	1	218.648.000	218.648.000	0,00%
4	<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	1		28.875.000	-	-100,00%
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	0	28.875.000	-	-100,00%
III	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				2.926.418.667	2.180.290.436	-25,50%
		Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	26	26	943.253.000	583.052.103	-38,19%
		Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	26,81	26,81	1.058.804.733	940.792.033	-11,15%
		Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	27,08	27,08	924.360.934	656.446.300	-28,98%
1	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	88	88	943.253.000	583.052.103	-38,19%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	13	13	190.753.000	166.183.000	-12,88%





No	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja		APBD		%
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4	4	152.648.333	223.915.333	46,69%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	4	203.086.400	120.860.200	-40,49%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	4	75.000.000	51.050.000	-31,93%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	4	62.500.000	49.821.000	-20,29%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4	4	190.570.000	280.691.900	47,29%
<b>3</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>924.360.934</b>	<b>656.446.300</b>	<b>-28,98%</b>
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	3	97.500.000	63.600.000	-34,77%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	3	30.000.000	30.000.000	0,00%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3	3	81.179.300	63.537.100	-21,73%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3	3	122.500.000	103.068.000	-15,86%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49	49	202.500.000	84.180.500	-58,43%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	49	49	70.000.000	65.000.000	-7,14%



No	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja		APBD		%
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	49	49	176.540.634	93.484.700	-47,05%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	49	49	144.141.000	153.576.000	6,55%
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>1.339.608.000</b>	<b>1.159.626.000</b>	<b>-13,44%</b>
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan / diimplementasikan</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>1.339.608.000</b>	<b>1.159.626.000</b>	<b>-13,44%</b>
<b>1</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>336.608.000</b>	<b>522.294.400</b>	<b>55,16%</b>
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	1	286.608.000	472.294.400	64,79%
	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1	1	50.000.000	50.000.000	0,00%
<b>2</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>80.000.000</b>	<b>73.210.000</b>	<b>-8,49%</b>
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	80.000.000	73.210.000	-8,49%
<b>3</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>473.000.000</b>	<b>275.551.200</b>	<b>-41,74%</b>
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	1	75.000.000	44.480.000	-40,69%
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	1	173.000.000	183.270.000	5,94%
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	1	95.000.000	47.801.200	-49,68%
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	1	130.000.000		-100,00%
<b>4</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>450.000.000</b>	<b>288.570.400</b>	<b>-35,87%</b>



No	Urusan / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja		APBD		%
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	1	400.000.000	249.607.600	-37,60%
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1	1	50.000.000	38.962.800	-22,07%
<b>TOTAL</b>					<b>20.659.740.486</b>	<b>21.149.499.640</b>	<b>2,37%</b>

sAlokasi anggaran strategis digunakan untuk membiayai 4 program yang ada di Bappelitbangda yaitu Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh 3 bidang/sektoral, Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh 1 bidang, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dimana didalamnya termasuk anggaran untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN . Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, maka untuk Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah program perangkat daerah untuk mendukung tujuan dan sasaran perangkat daerah yaitu meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung tujuan dan sasaran perangkat



---

daerah meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah.



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi diukur berdasarkan tingkat pencapaian realisasi kinerja, untuk dapat mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja yaitu dengan cara membandingkan target dengan realisasi kinerja. Adapun media pengukuran realisasi kinerja dilakukan melalui format pengukuran kinerja, kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut disertai penjelasan-penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang berkaitan dengan capaian kinerja, untuk mengetahui keberhasilan dan hal-hal yang masih perlu upaya peningkatan pencapaian sasaran strategis Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan indikator program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu :



1. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya.
2. Data external digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi.

Pengukuran kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran-sasaran strategis untuk dapat mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, adapun media pengukuran kinerja dilakukan melalui format pengukuran kinerja, kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut disertai penjelasan-penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang berkaitan capaian kinerja, untuk mengetahui keberhasilan dan hal-hal yang masih perlu upaya peningkatan pencapaian sasaran strategis Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja adalah adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran.

Dalam perhitungan prosentase pencapaian realisasi kinerja dari target atau rencana yang telah ditentukan, perlu



memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi yaitu:

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan dinilai dengan skala penilaian terhadap kinerja pemerintah yang dibuat dengan menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Penilaian Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≥ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah



Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi pada Tahun Anggaran 2025, dengan segala kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupaya seoptimal mungkin dalam mencapai sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang merupakan janji dari Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi terhadap Bupati Sukabumi dalam mencapai indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi.

Adapun hasil selama kurun waktu tahun 2025, target indikator sasaran pada Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi terdapat 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja. Hasil penghitungan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi tahun 2025 secara keseluruhan diuraikan pada tabel 3.2.

### 1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Tahun Pengukuran

Perbandingan memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	24.00	22.78	94.92%	Sangat Tinggi	LHE AKIP 2025 Kemenpan RB
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	75	100	133.33%	Sangat Tinggi	BIDANG LITBANG
<b>Rata - Rata</b>					<b>114.13%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun berjalan, secara umum capaian kinerja organisasi menunjukkan hasil yang sangat baik dengan kategori “Sangat Tinggi”. Hal ini tercermin dari rata-rata capaian indikator kinerja utama sebesar 114,13%, yang berarti bahwa kinerja organisasi tidak hanya mencapai target, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan.

Secara rinci, capaian masing-masing indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

**a. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas**

Indikator yang digunakan adalah nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP. Target yang ditetapkan sebesar 24,00 dengan realisasi sebesar 22,78, sehingga capaian kinerja mencapai 94,92% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan kinerja sudah sangat baik, meskipun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan agar target dapat tercapai secara optimal.

**b. Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas**

Indikator yang digunakan adalah persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah. Target yang ditetapkan sebesar 75 dengan realisasi sebesar 100, sehingga capaian kinerja mencapai 133,33% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan telah berjalan sangat optimal dan melampaui target yang direncanakan.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian dari kedua indikator kinerja utama tersebut adalah sebesar 114,13%, yang juga termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian sasaran



strategis tidak hanya memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi juga mampu melampaui ekspektasi yang direncanakan. Capaian ini menjadi indikator positif atas keberhasilan pelaksanaan program serta sinergi antar unit kerja dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pemanfaatan hasil penelitian yang optimal.

## 2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun pengukuran dengan tahun sebelumnya

Hasil penghitungan realisasi kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 dengan Tahun 2025 secara keseluruhan diuraikan pada tabel 3.3

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan Tahun 2025**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	23.50	22.78	96.94%	24.00	22.78	94.92%
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	62.50	100	160.00%	75.00	100	133.33%
Rata-rata Capaian Kinerja					128,47%			114,13%

Rata rata capaian kinerja dari indikator yang telah diukur. Terlihat bahwa nilai rata-rata capaian kinerja mencapai 128,47%, dengan nilai pembanding atau akumulasi capaian lainnya sebesar 114,13%.

Capaian sebesar 128,47% menunjukkan bahwa secara agregat kinerja pelaksanaan program dan kegiatan telah



melampaui target yang ditetapkan secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan dan implementasi kegiatan berjalan sangat efektif, serta didukung oleh optimalisasi sumber daya yang tersedia. Dengan capaian di atas 100%, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator kinerja tidak hanya tercapai, tetapi juga memberikan hasil yang melebihi ekspektasi.

Sementara itu, nilai 114,13% yang juga tercantum sebagai pembanding tetap menunjukkan kategori “Sangat Tinggi”, sehingga secara konsisten menggambarkan bahwa kinerja organisasi berada pada level yang sangat baik. Perbedaan antara kedua angka tersebut dapat mencerminkan variasi metode perhitungan, ruang lingkup indikator, atau periode pengukuran yang digunakan dalam evaluasi kinerja.

Capaian kinerja terhadap dua tujuan/sasaran utama pada tahun 2024 dan 2025, lengkap dengan target, realisasi, serta persentase capaian. Pada sasaran pertama, yaitu terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, indikator yang digunakan adalah nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP. Pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 23,50 dengan realisasi 22,78 sehingga capaian mencapai 96,94%. Pada tahun 2025, target meningkat menjadi 24,00, namun realisasi tetap 22,78 sehingga persentase capaian sedikit menurun menjadi 94,92%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan target, tetapi realisasi belum mengalami peningkatan.

Pada sasaran kedua, yaitu terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas, indikator yang digunakan adalah persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah. Pada tahun 2024, target sebesar 62,50 dengan realisasi mencapai 100, menghasilkan capaian yang sangat tinggi yaitu 160,00%. Pada tahun 2025, target meningkat



menjadi 75,00 dengan realisasi tetap 100, sehingga capaian mencapai 133,33%. Meskipun persentase menurun dibanding tahun sebelumnya, realisasi tetap melampaui target. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja mencapai 113,78%, yang menunjukkan bahwa kinerja secara umum berada di atas target yang telah ditetapkan, terutama didukung oleh capaian sangat tinggi pada sasaran kedua.

### 3. Perbandingan capaian kinerja tahun pengukuran (kumulatif) dengan target akhir Renstra

Hasil penghitungan realisasi kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra secara keseluruhan diuraikan pada tabel 3.4.

**Tabel 3.4**  
**Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	22.78	25	91.12%
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	100	87.50	114.29%

Pebandingan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan target akhir Kinerja tahun RPJMD 2021-2026, serta menunjukkan tingkat kemajuan dari masing-masing indikator kinerja pada dua sasaran strategis. Pada sasaran pertama, yaitu terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, indikator yang digunakan adalah nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP. Capaian pada tahun 2025 tercatat sebesar



22,78, sementara target akhir tahun 2026 ditetapkan sebesar 25. Dengan demikian, tingkat kemajuan yang dicapai adalah 91,12%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sudah mendekati target akhir, namun masih terdapat selisih yang perlu dikejar untuk mencapai target secara optimal.

Pada sasaran kedua, yaitu terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas, indikator yang digunakan adalah persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah. Capaian pada tahun 2025 mencapai 100, sedangkan target akhir tahun 2026 ditetapkan sebesar 87,50. Tingkat kemajuan yang dihasilkan adalah 114,29%, yang berarti capaian tahun 2025 telah melampaui target akhir yang direncanakan untuk tahun 2026. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melebihi ekspektasi.

Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan bahwa:

1. Sasaran pertama menunjukkan progres yang baik namun masih perlu peningkatan untuk mencapai target akhir.
2. Sasaran kedua telah melampaui target akhir, menandakan keberhasilan yang sangat tinggi dalam pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah.

Dengan demikian, kinerja organisasi secara umum dapat dikatakan baik hingga sangat baik, dengan catatan adanya kebutuhan peningkatan pada aspek perencanaan kinerja agar target akhir dapat tercapai sepenuhnya.

#### **4. Perbandingan Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**

Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP yang bobot nilainya 30 terhadap nilai keseluruhan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, Nilai Hasil



Evaluasi sebesar 66,93 dengan predikat “B”, untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana target RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 menjadi BB membutuhkan  $\pm$  4 nilai, kontribusi Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP seperti pada table berikut:

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	22.78	30	75.93%
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	100	100	100.00%

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, serta menunjukkan persentase capaian untuk masing-masing indikator pada dua tujuan/sasaran strategis. Pada sasaran pertama, yaitu terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, indikator yang digunakan adalah nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP. Realisasi kinerja pada tahun 2025 tercatat sebesar 22,78, sementara standar nasional ditetapkan sebesar 30. Dengan demikian, persentase capaian yang diperoleh adalah 75,93%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada indikator ini masih berada di bawah standar nasional, sehingga diperlukan upaya peningkatan agar dapat memenuhi atau mendekati standar yang telah ditetapkan.



Pada sasaran kedua, yaitu terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas, indikator yang digunakan adalah persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah. Realisasi kinerja pada tahun 2025 mencapai 100, dan nilai ini sama dengan standar nasional yang juga sebesar 100. Dengan demikian, persentase capaian mencapai 100,00%, yang menunjukkan bahwa kinerja pada indikator ini telah sepenuhnya memenuhi standar nasional yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan bahwa: Kinerja pada aspek perencanaan pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan karena belum mencapai standar nasional. Kinerja pada aspek penelitian dan pengembangan daerah sudah sangat baik karena telah memenuhi standar nasional secara penuh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja organisasi pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan kekuatan utama pada pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, serta kebutuhan perbaikan pada kualitas perencanaan kinerja daerah.

##### **5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Hasil analisa terhadap keberhasilan indikator Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP dengan target pada tahun 2025 adalah 24,00 point dan realisasi tahun 2025 sebesar 22,78 dengan kata lain capaian indikator kinerja utama telah tercapai sebesar yakni 94,92%. Sedangkan indikator Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah telah tercapai dimana target 75,00% dimana dengan



analisis hitung bahwa hasil kajian yang dilakukan sudah dimanfaatkan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2026. Hasil Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan secara keseluruhan diuraikan pada tabel 3.6

**Tabel 3.6**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi**  
**Indikator Kinerja Utama**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	24.00	22.78	94.92%	<b>Analisis Kegagalan :</b> Dokumen PK Tahun 2025 Belum disampaikan lengkap sampai level terendah melalui esr.menppan.go.id	Menyampaikan PK Tahun berjalan secara lengkap sampai level terendah melalui esr.menppan.go.id
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	75.00	100	133.33%	<b>Analisis Keberhasilan :</b> Semua hasil peneltiaan diimplementasikan kedalam dokumen perencanaan Kabupaten Sukabumi	Mensosialisasikan hasil penelitian kepada stakeholder

Tabel ini menyajikan capaian kinerja tahun berjalan yang dilengkapi dengan target, realisasi, persentase capaian, serta analisis keberhasilan atau kegagalan dan solusi yang dilakukan terhadap dua sasaran strategis. Pada sasaran pertama, yaitu terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, indikator yang digunakan adalah nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP. Target yang ditetapkan sebesar 24,00 dengan realisasi sebesar 22,78 sehingga persentase capaian mencapai 94,92%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis, ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh belum optimalnya penyampaian dokumen



Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 secara lengkap hingga level terendah melalui aplikasi [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id). Hal ini menjadi faktor utama yang memengaruhi penilaian pada komponen perencanaan kinerja. Sebagai tindak lanjut, solusi yang dilakukan adalah memastikan penyampaian dokumen PK tahun berjalan dilakukan secara lengkap, menyeluruh, dan menjangkau seluruh tingkatan organisasi melalui sistem yang telah ditetapkan.

Pada sasaran kedua, yaitu terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas, indikator yang digunakan adalah persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah. Target yang ditetapkan sebesar 75,00 dengan realisasi mencapai 100, sehingga persentase capaian mencapai 133,33%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik karena melampaui target yang telah ditentukan.

Keberhasilan ini didukung oleh optimalnya pemanfaatan hasil penelitian, di mana seluruh hasil penelitian telah diimplementasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sukabumi. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara kegiatan penelitian dan proses perencanaan pembangunan daerah. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, langkah yang dilakukan adalah mensosialisasikan hasil penelitian kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) agar pemanfaatannya semakin luas dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik, dengan satu indikator telah melampaui target dan satu indikator lainnya mendekati target. Ke depan, diperlukan peningkatan konsistensi dalam pemenuhan aspek administratif perencanaan serta penguatan pemanfaatan hasil penelitian agar kinerja dapat lebih optimal dan berkelanjutan.



Kegagalan merealisasikan nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP walaupun Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK) baik tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) maupun PD. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut: Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja nilai dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja.

Hasil LKE SAKIP 2025 Kemenpan dan RB memberikan acatan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) serta Perjanjian Kinerja (PK), baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah (PD) Namun demikian, dalam pelaksanaan perencanaan kinerja masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain sebagai berikut:

1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 belum disampaikan secara lengkap hingga ke level jabatan terendah melalui laman esr menpan, gold, antara lain Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Juga belum disahkan, seperti Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sehingga kinerja secara menyeluruh dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi belum dapat disimpulkan secara utuh



2. Penjenjangan kinerja masih cenderung dikaitkan dengan struktur program dan kegiatan, dan belum sepenuhnya mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan (critical success factors/CSF) yang secara logis menggambarkan hubungan sebab akibat antar sasaran dan Indikator kinerja. Belum ada informasi atau pun kertas kerja yang dapat menjelaskan hubungan tersebut. Seperti contohnya pada Pohon Kinerja Dinas Perikanan yang menurunkan Visi Misi Tujuan Sasaran Strategis Daerah Tujuan Perangkat Daerah Sasaran Perangkat Daerah Program tanpa ada penjelasan logis antar hubungan tersebut.
3. Masih terdapat indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang belum memenuhi kriteria spesifik, terukur (measurable), relevan, dan memadai untuk mengukur capaian sasaran strategis. Seperti indikator kinerja "Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada perjanjian kinerja Kepala Dinas PU dan "Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan yang tidak relevan untuk mengukur sasaran strategis "Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)" pada perjanjian kinerja Kepala Dinas Sosial.
4. Rencana aksi yang disusun oleh Perangkat Daerah belum sepenuhnya memuat penjabaran secara rinci kegiatan atau aksi dan keterkaitannya dengan pencapaian kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Seperti pada Dinas Pendidikan yang menyajikan 4 aksi yaitu "Bimtek Penggunaan Aplikasi Digital dalam Pembelajaran jenjang SMP" untuk TW 1, "Pelaksanaan Seleksi dan Pemberian Beasiswa Tahfidz Al-Quran Jenjang SD untuk TW 2, "Roadshow Bunda



PAUD dalam rangka Pembinaan PAUD Holistik Integratif sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini" untuk TW 3, dan "Pelaksanaan Festival Tunas Bahas Ibu (FTBI) Tingkat Provinsi untuk TW 4, yang tidak diketahui keterkaitannya mendukung indikator kinerja yang mana, apakah indikator "Rata-rata APK PAUD (3-6 tahun), SD, SMP, dan Kesetaraan atau indikator "Persentase Kelulusan Siswa SD, SMP, dan Kesetaraan atau keduanya.

Rekomendasi yang diberikan oleh Kemenpan RB untuk perbaikan ke depan antara lain:

1. Memastikan seluruh dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, mulai dari level pimpinan tertinggi hingga jabatan terendah telah disahkan sesuai ketentuan dan diunggah secara lengkap dan tepat waktu melalui laman [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id), sehingga penjenjangan kinerja dan kontribusi masing-masing level jabatan dalam mendukung pencapaian kinerja daerah dapat dianalisis secara menyeluruh.
2. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dengan mengidentifikasi secara jelas faktor kunci keberhasilan (critical success factors/CSF), enyusun hubungan sebab-akibat antar sasaran dan indikator kinerja lintas level jabatan, serta mendokumentasikan kerangka logis tersebut dalam bentuk kertas kerja atau narasi penjelas sebagai dasar akuntabilitas perencanaan kinerja.
3. Melakukan perbaikan indikator kinerja yang belum spesifik, terukur, relevan, dan memadai, dengan memastikan bahwa indikator benar-benar mengukur capaian sasaran strategis, tidak menggunakan indikator administratif atau proses untuk mengukur sasaran yang bersifat outcome, serta menyesuaikan indikator dengan mandat dan fungsi utama Perangkat Daerah.



4. Mereviu rencana aksi Perangkat Daerah agar setiap aksi memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran strategis dan indikator kinerja dalam PK, serta penjabaran aksi disusun secara rinci, logis, dan mendukung pencapaian kinerja utama, sehingga rencana aksi dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja, bukan sekadar daftar kegiatan.

## 6. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Tahun 2024 untuk mengetahui seberapa efisienya penggunaan sumber daya untuk mencapai indicator kinerja, menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

### a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Tujuan / Sasaran

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan / sasaran dapat dilihat pada table 3.7 berikut;

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/9
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	24.00	22.78	94.92%	114.13%	4.317.483.311	3.989.411.947	92.40%	123,52%
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	75.00	100	133.33%		1.159.626.000	1.106.110.768	95,39%	119,65%



Keterkaitan antara capaian kinerja indikator dengan realisasi anggaran, serta menunjukkan tingkat efisiensi dari pelaksanaan dua sasaran strategis. Pada sasaran pertama, yaitu terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, target kinerja ditetapkan sebesar 24,00 dengan realisasi sebesar 22,78 sehingga persentase capaian kinerja mencapai 94,92%. Dari sisi anggaran, alokasi yang disediakan sebesar Rp. 4.317.483.311,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.989.411.947,- atau sebesar 92,40% dari anggaran. Tingkat efisiensi yang dihasilkan mencapai 123,52%, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran relatif efisien karena capaian kinerja yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran.

Pada sasaran kedua, yaitu terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas, target kinerja sebesar 75,00 dengan realisasi mencapai 100 sehingga persentase capaian kinerja mencapai 133,33%. Rata-rata persentase capaian untuk indikator ini turut berkontribusi terhadap nilai rata-rata keseluruhan sebesar 114,13%. Dari sisi anggaran, dialokasikan sebesar Rp. 1.159.626.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.106.110.768,- atau sebesar 95,39%. Tingkat efisiensi yang dicapai adalah 119,65%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak hanya melampaui target kinerja, tetapi juga dilakukan dengan penggunaan anggaran yang cukup efisien.

Secara keseluruhan, rata-rata persentase capaian kinerja mencapai 114,13%, yang menunjukkan bahwa kinerja organisasi berada di atas target yang telah ditetapkan. Sementara itu, tingkat efisiensi pada kedua sasaran menunjukkan nilai di atas 100%, yang mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara efektif dan efisien, dengan hasil kinerja yang optimal dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan.



Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan pada kedua sasaran tersebut telah berjalan dengan baik, tidak hanya dari sisi pencapaian output kinerja, tetapi juga dari aspek pengelolaan anggaran yang efisien.

### b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Program Kegiatan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian program kegiatan dapat dilihat pada table berikut;

**Tabel 3.8**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/9
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	100	100	100,00%		15.672.390.329	15.070.579.727	99,01%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35	35	100,00%	100,00%	412.885.125	401.813.000	97,32%	102,76%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	654	654	100,00%		10.176.870.756	9.881.460.467	97,10%	102,99%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	1	100,00%		70.000.000	69.805.000	99,72%	100,28%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10	10	100,00%		212.741.100	201.386.000	94,66%	105,64%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68	68	100,00%		1.490.847.297	1.387.025.972	93,04%	107,49%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21	21	100,00%		1.101.373.765	1.088.510.515	98,83%	101,18%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15	15	100,00%		856.128.686	788.689.187	92,12%	108,55%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49	49	100,00%		1.351.543.600	1.251.889.586	92,63%	107,96%
II	<b>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	100	100	100,00%			2.180.290.436	1.931.902.648	98,79%
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1006	1006	100,00%	100,00%	583.052.103	552.244.942	94,72%	105,58%
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2	2	100,00%		940.792.033	916.839.094	97,45%	102,61%



NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	RATA-RATA PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6/9
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2	2	100,00%		656.446.300	462.818.612	70,50%	141,84%
III	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	26,00	26,12	100,46%	98,97%	780.119.151	749.520.576	96,08%	103,01%
		26,81	26,83	100,07%		710.833.754	702.566.005	98,84%	100,14%
		27,08	26,1	96,38%		637.419.631	578.052.532	90,69%	109,14%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	88	88	100,00%	100,00%	583.052.103	552.244.942	94,72%	105,58%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	32	32	100,00%		940.792.033	916.839.094	97,45%	102,61%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	208	208	100,00%		656.446.300	462.818.612	70,50%	141,84%
IV	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	75,00	100	133,33%		833.210.000	814.921.239	97,81%	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2	2	100,00%	100,00%	186.608.000	183.847.735	98,52%	101,50%
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1	1	100,00%		73.210.000	72.346.000	98,82%	101,19%
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3	3	100,00%		74.014.000	73.429.234	99,21%	100,80%
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2	2	100,00%		499.378.000	485.298.270	97,18%	102,90%

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan, secara umum pelaksanaan program pada Bappelitbangda menunjukkan kinerja yang sangat optimal, baik dari sisi pencapaian indikator kinerja maupun pengelolaan anggaran. Mayoritas program dan kegiatan mencapai 100% capaian kinerja, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, hampir seluruh program dan kegiatan menunjukkan tingkat capaian kinerja sebesar 100%, yang berarti seluruh target output telah terealisasi sesuai dengan perencanaan. Bahkan pada:



- a. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdapat capaian indikator yang melebihi target dengan nilai hingga 100,46% dan rata-rata capaian sebesar 98,97%.
- b. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah menunjukkan capaian yang sangat tinggi yaitu 160,00%, yang mengindikasikan bahwa kinerja pada program ini jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif dan didukung oleh perencanaan yang matang serta koordinasi yang baik antar bidang.

Dari sisi keuangan, seluruh program menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang cukup tinggi, dengan kisaran antara 90% hingga 99%. Beberapa poin penting antara lain:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki realisasi anggaran sebesar 99,01%, menunjukkan pengelolaan anggaran yang sangat baik.
- b. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah memiliki realisasi sebesar 98,79%, yang juga mencerminkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah mencatat realisasi sebesar 97,81%, yang menunjukkan penggunaan anggaran yang optimal tanpa pemborosan yang signifikan.

Meskipun tidak seluruh anggaran terserap 100%, hal ini justru mengindikasikan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi capaian output.

Tingkat efisiensi dihitung berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran. Secara umum, seluruh program menunjukkan nilai efisiensi di atas 100%, yang berarti:



- a. Output yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan sumber daya anggaran yang digunakan.
- b. Pelaksanaan program tergolong efisien dan produktif.

Beberapa contoh efisiensi yang menonjol kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan efisiensi mencapai 141,84%, menunjukkan kinerja tinggi dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih hemat.
- b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan juga menunjukkan efisiensi sebesar 141,84%, yang menandakan optimalisasi pelaksanaan kegiatan.
- c. Sebagian besar kegiatan lainnya berada pada rentang efisiensi 100%–108%, yang menunjukkan keseimbangan antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan, capaian program dan kegiatan Bappelitbangda menunjukkan:

- a. Efektivitas tinggi, ditandai dengan tercapainya seluruh target kinerja;
- b. Efisiensi anggaran yang baik, terlihat dari realisasi anggaran yang optimal namun tidak berlebihan;
- c. Produktivitas yang tinggi, ditunjukkan dengan nilai efisiensi di atas 100%;
- d. Konsistensi pelaksanaan program, dengan capaian yang merata di seluruh bidang.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari perencanaan yang matang, pelaksanaan kegiatan yang terkoordinasi dengan baik, serta pengendalian dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Meskipun capaian kinerja sangat baik, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ke depan:



- a. Mempertahankan konsistensi capaian kinerja pada seluruh program;
- b. Meningkatkan kualitas output, tidak hanya kuantitas capaian;
- c. Mengoptimalkan perencanaan anggaran agar deviasi antara target dan realisasi semakin minimal;
- d. Mendorong inovasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi yang lebih tinggi.

**c. Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Dan Capaian Anggaran**

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Dan Capaian Anggaran Bappelitbangda Tahun 2025 menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dapat dilihat pada table berikut;

**Tabel 3.9**  
**Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja Dan Capaian Anggaran**

Program	Output Program	Indikator Output Program	Target Indikator Output Program	Realisasi Indikator Output Program	Realisasi Indikator Output Program (%)	Capaian Output Program Per Output Program	Capaian Output Program Per Program	Capaian Output Program Per Unit Eselon II
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4	4	100,00%	100%	100%	
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	26,00	26,12	100,46%	98,97%	98,97%	99,66%
		Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	26,81	26,83	100,07%			



Program	Output Program	Indikator Output Program	Target Indikator Output Program	Realisasi Indikator Output Program	Realisasi Indikator Output Program (%)	Capaian Output Program Per Output Program	Capaian Output Program Per Program	Capaian Output Program Per Unit Eselon II
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	27,08	26,1	96,38%			
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan / diimplementasikan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dihasilkan	8	8	100,00%	100,00%	100,00%	

Berdasarkan tabel diatas, terdapat salah satu indikator kinerja yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah, yaitu evaluasi pembangunan daerah yang disusun tepat waktu. Indikator ini merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan pembangunan, karena berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dilakukan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen evaluasi pembangunan daerah mencerminkan tingkat kedisiplinan, efektivitas manajemen waktu, serta kapasitas organisasi dalam mengelola proses monitoring dan evaluasi. Dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, perbaikan kebijakan, serta penyusunan perencanaan pada periode berikutnya.

Selain itu, indikator ini juga menunjukkan sejauh mana perangkat daerah mampu menjalankan fungsi pengendalian pembangunan secara optimal. Evaluasi yang tepat waktu memungkinkan identifikasi terhadap capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.



Dalam konteks Bappelitbangda, pencapaian indikator ini menjadi sangat strategis karena berhubungan langsung dengan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Evaluasi yang baik dan tepat waktu akan meningkatkan akurasi data, kualitas analisis, serta relevansi kebijakan yang dihasilkan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Ketersediaan dan validitas data dari perangkat daerah;
- b. Koordinasi antar unit kerja dalam proses pengumpulan dan pengolahan data;
- c. Kapasitas sumber daya manusia dalam melakukan analisis evaluasi;
- d. Pemanfaatan sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah, antara lain melalui penguatan sistem monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Secara keseluruhan, indikator evaluasi pembangunan daerah yang disusun tepat waktu merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan fungsi pengendalian pembangunan, serta menjadi dasar dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas, efektif, dan berkelanjutan.

## **7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Indikator kinerja utama ditunjang oleh indikator program dan kegiatan dapat tergambar pada table berikut;



**Table 3.10.**

**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program Kegiatan**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	100	Menunjang
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pemerintah Daerah	100	Menunjang
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Menunjang
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Menunjang
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,46%	Menunjang
				Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100,07%	Menunjang
				Rata-Rata Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	96,38%	Menunjang
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Menunjang
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	Menunjang
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Menunjang
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan / diimplementasikan	133,33	Menunjang
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100	Menunjang



			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100	Menunjang
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	Menunjang
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100	Menunjang

Berdasarkan data pada table diatas, salah satu program yang menjadi fokus dalam pelaksanaan kinerja adalah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini memiliki peran strategis dalam memastikan keterpaduan, keselarasan, dan konsistensi perencanaan pembangunan antar bidang serta antar perangkat daerah.

Indikator kinerja yang digunakan dalam program ini adalah rata-rata nilai komponen perencanaan kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kualitas perencanaan kinerja perangkat daerah, khususnya dalam hal kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian indikator ini mencapai 100,46%, yang menunjukkan bahwa kinerja program tidak hanya memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi juga melampaui target tersebut. Capaian ini termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tingginya capaian tersebut mencerminkan beberapa hal penting, antara lain:

**1. Efektivitas koordinasi antar perangkat daerah**



Proses sinkronisasi perencanaan telah berjalan dengan baik, sehingga mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang selaras dan terintegrasi.

## **2. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP**

Nilai komponen perencanaan kinerja yang tinggi menunjukkan bahwa perangkat daerah telah mampu menyusun perencanaan berbasis kinerja secara lebih baik dan terukur.

## **3. Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan**

Kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan realisasi program menjadi indikator penting dalam keberhasilan program ini.

## **4. Peran aktif Bappelitbangda sebagai koordinator perencanaan**

Fungsi pembinaan, fasilitasi, dan pengendalian yang dilakukan berjalan optimal.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih perlu mendapat perhatian untuk peningkatan ke depan, antara lain:

- Perlunya peningkatan kualitas penyusunan indikator kinerja yang lebih outcome-oriented;
- Penguatan integrasi data dan sistem informasi perencanaan;
- Peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan dan evaluasi SAKIP;
- Konsistensi penerapan prinsip akuntabilitas kinerja di seluruh perangkat daerah.

Secara keseluruhan, capaian program ini menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah telah berjalan secara efektif dan efisien, serta mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan daerah.



## B. Realisasi Anggaran

Secara umum perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran pada tahun 2025 terlihat bahwa persentase dalam kondisi baik pada posisi 95,35%. Selanjutnya Anggaran dan realisasi anggaran setiap kegiatan Tahun 2025 sebagaimana terlihat tabel dibawah ini:

**Tabel 3.11**  
**Capaian Anggaran Program dan kegiatan**

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
	<b>PERENCANAAN &amp; PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>21.149.499.640</b>	<b>20.166.102.442</b>	<b>95,35</b>
	<b>PERENCANAAN</b>	<b>19.989.873.640</b>	<b>19.059.991.674</b>	<b>95,35</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.672.390.329</b>	<b>15.070.579.727</b>	<b>96,16</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>412.885.125</b>	<b>401.813.000</b>	<b>97,32</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	282.885.125	272.085.100	96,18
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000	20.000.000	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000	20.000.000	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000	19.999.800	99,999
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	20.000.000	19.999.800	99,999
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	49.728.300	99,46
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.176.870.756</b>	<b>9.881.460.467</b>	<b>97,10</b>
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.981.349.756	9.685.949.067	97,04
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72.923.000	72.922.900	100,00
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	29.640.000	29.640.000	100,00
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	32.373.000	32.373.000	100,00
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	50.000.000	49.990.500	99,98
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.585.000	10.585.000	100,00
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>70.000.000</b>	<b>69.805.000</b>	<b>99,72</b>
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	70.000.000	69.805.000	99,72
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>212.741.100</b>	<b>201.386.000</b>	<b>94,66</b>



NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
14	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	78.710.000	73.109.900	92,89
15	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	134.031.100	128.276.100	95,71
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.490.847.297</b>	<b>1.387.025.972</b>	<b>93,04</b>
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	24.839.000	99,36
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.912.000	28.649.300	99,09
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	357.642.400	353.911.000	98,96
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	159.164.300	151.978.000	95,48
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	188.600.000	177.723.000	94,23
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	345.700.000	344.725.000	99,72
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.668.597	239.310.672	99,85
23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	28.935.000	28.805.000	99,55
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	117.225.000	37.085.000	31,64
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.101.373.765</b>	<b>1.088.510.515</b>	<b>98,83</b>
25	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.000.000	120.000.000	100,00
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	981.373.765	968.510.515	98,69
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>856.128.686</b>	<b>788.689.187</b>	<b>92,12</b>
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.800.000	156.760.501	70,04
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	632.328.686	631.928.686	99,94
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.351.543.600</b>	<b>1.251.889.586</b>	<b>92,63</b>
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	674.200.000	578.518.952	85,81
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.330.000	126.307.900	99,98
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	551.013.600	547.062.734	99,28
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>2.137.192.875</b>	<b>2.057.509.299</b>	<b>96,27</b>
<b>9</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>1.664.174.875</b>	<b>1.604.266.299</b>	<b>96,40</b>
32	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	501.678.000	481.530.500	95,98
33	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	61.842.875	61.785.299	99,91
34	Pelaksanaan Konsultasi Publik	23.275.000	23.085.000	99,18
35	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	357.233.000	328.620.000	91,99



NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
36	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	244.576.000	243.020.500	99,36
37	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	475.570.000	466.225.000	98,03
<b>10</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>211.215.000</b>	<b>205.332.700</b>	<b>97,22</b>
38	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	154.840.000	149.426.000	96,50
39	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	56.375.000	55.906.700	99,17
<b>11</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>261.803.000</b>	<b>247.910.300</b>	<b>94,69</b>
40	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	43.155.000	42.861.000	99,32
41	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	218.648.000	205.049.300	93,78
<b>III</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>583.052.103</b>	<b>552.244.942</b>	<b>94,72</b>
		<b>940.792.033</b>	<b>916.839.094</b>	<b>97,45</b>
		<b>656.446.300</b>	<b>462.818.612</b>	<b>70,50</b>
<b>12</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>583.052.103</b>	<b>552.244.942</b>	<b>94,72</b>
42	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	166.183.000	164.925.000	99,24
43	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12.000.000	10.350.000	86,25
44	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	51.805.301	44.852.792	86,58
45	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5.750.000	5.750.000	100,00
46	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	177.330.000	172.015.450	97,00
47	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12.400.000	12.342.500	99,54
48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	39.193.802	31.629.200	80,70
49	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	118.390.000	110.380.000	93,23
<b>13</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>940.792.033</b>	<b>916.839.094</b>	<b>97,45</b>



NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
50	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	96.075.600	95.735.200	99,65
51	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	48.986.000	48.828.000	99,68
52	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	69.392.000	69.284.400	99,84
53	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	223.915.333	216.908.544	96,87
54	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	120.860.200	119.014.700	98,47
55	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	51.050.000	51.020.000	99,94
56	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	49.821.000	49.781.050	99,92
57	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	280.691.900	266.267.200	94,86
<b>14</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>656.446.300</b>	<b>462.818.612</b>	<b>70,50</b>
58	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63.600.000	62.196.900	97,79
59	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	30.000.000	25.702.500	85,68
60	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	63.537.100	52.566.300	82,73
61	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	103.068.000	77.360.500	75,06
62	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	84.180.500	34.174.500	40,60
63	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	65.000.000	37.414.600	57,56
64	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	93.484.700	93.047.712	99,53
65	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	153.576.000	80.355.600	52,32
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		<b>1.159.626.000</b>	<b>1.106.110.768</b>	<b>95,39</b>



NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5
IV	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>1.159.626.000</b>	<b>1.106.110.768</b>	<b>95,39</b>
15	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>522.294.400</b>	<b>486.727.050</b>	<b>93,19</b>
66	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	472.294.400	450.589.450	95,40
67	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	50.000.000	36.137.600	72,28
16	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>73.210.000</b>	<b>72.346.000</b>	<b>98,82</b>
68	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	73.210.000	72.346.000	98,82
17	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>275.551.200</b>	<b>272.101.118</b>	<b>98,75</b>
69	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	44.480.000	44.373.000	99,76
70	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	183.270.000	180.625.000	98,56
71	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	47.801.200	47.103.118	98,54
18	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>288.570.400</b>	<b>274.936.600</b>	<b>95,28</b>
72	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	249.607.600	236.580.600	94,78
73	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	38.962.800	38.356.000	98,44

Berdasarkan tabel data yang disajikan, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Bappelitbangda menunjukkan kinerja yang sangat baik dan efektif, baik dari sisi capaian fisik maupun penyerapan anggaran. Hal ini tercermin dari rata-rata realisasi anggaran yang berada di atas 90%, dengan beberapa program bahkan mencapai tingkat penyerapan mendekati 100%.

Secara keseluruhan, total alokasi anggaran sebesar Rp 21.149.499.640,- dengan realisasi sebesar Rp 20.166.102.442,- atau 95,35%, yang menunjukkan tingkat serapan anggaran yang



tinggi dan pengelolaan keuangan yang optimal. Berikut gambaran capaian perProgram/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut:

### **1. Capaian Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program ini memiliki peran strategis dalam mendukung kualitas perencanaan pembangunan daerah. Total alokasi anggaran sebesar Rp 2.137.192.875,- dengan realisasi sebesar Rp 2.057.509.299,- atau 96,27%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan  
Realisasi mencapai 96,40%, menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan optimal. Sub kegiatan seperti penyusunan RKPD, perubahan RKPD, dan dokumen perencanaan lainnya menunjukkan capaian hampir seluruhnya mendekati atau mencapai 100%.
- b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi  
Realisasi sebesar 96,50%, mencerminkan kualitas pengolahan data yang baik sebagai dasar perencanaan.
- c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan  
Realisasi sebesar 94,69%, menunjukkan bahwa fungsi monitoring dan evaluasi berjalan cukup optimal, meskipun masih terdapat ruang perbaikan.

### **2. Capaian Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 583.052.103,- dengan realisasi sebesar Rp. 552.244.942,- atau 94,72%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia



Realisasi sebesar 94,72%, menunjukkan koordinasi lintas sektor berjalan baik.

b. Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA

Realisasi sebesar 97,45%, menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

c. Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Realisasi sebesar 70,50%, yang relatif lebih rendah dibandingkan bidang lainnya. Hal ini dikarenakan efisiensi anggaran, dimana sebagian besar kegiatan dilaksanakan secara daring.

### **3. Capaian Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Program ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 1.159.626.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.106.110.768,- atau 95,39%, dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Penelitian Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Realisasi sebesar 93,19%, menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan baik.

b. Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan

Realisasi sebesar 98,82%, menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi.

c. Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Realisasi sebesar 98,75%, mencerminkan optimalnya pelaksanaan kegiatan penelitian.

d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Realisasi sebesar 95,28%, menunjukkan keberhasilan dalam mendorong inovasi daerah.

### **4. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program ini memiliki alokasi anggaran terbesar yaitu Rp. 15.672.390.329,- dengan realisasi sebesar Rp.



15.070.579.727,- atau 96,16%, dengan rincian kegiatan penunjang sebagai berikut:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi sebesar 97,10%, menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik.

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Realisasi sebesar 93,04%, cukup baik meskipun masih terdapat ruang optimalisasi.

c. Pengadaan Barang Milik Daerah

Realisasi sebesar 98,83%, menunjukkan efisiensi dan ketepatan pelaksanaan pengadaan.

d. Penyediaan Jasa Penunjang

Realisasi sebesar 92,12%, masih dapat ditingkatkan untuk efisiensi lebih baik.

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Realisasi sebesar 92,63%, menunjukkan pengelolaan aset yang cukup baik.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan:

a. Efektivitas

- Sebagian besar program dan kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan.
- Tingkat capaian fisik mendekati atau mencapai 100%.

b. Efisiensi

- Realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran.
- Tidak terdapat pemborosan yang signifikan.

c. Konsistensi Kinerja

Capaian yang merata di hampir seluruh program menunjukkan konsistensi pelaksanaan kegiatan.



Meskipun capaian kinerja sangat baik, terdapat beberapa kendala, antara lain:

- a. Realisasi yang relatif rendah pada beberapa kegiatan (misalnya bidang infrastruktur);
- b. Keterlambatan pelaksanaan sebagian sub kegiatan;
- c. Keterbatasan SDM dalam pengelolaan program tertentu;
- d. Belum optimalnya integrasi sistem informasi perencanaan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan Bappelitbangda menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan tingkat realisasi anggaran yang tinggi serta capaian output yang optimal. Hal ini mencerminkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan telah berjalan secara efektif dan efisien.

Ke depan, diperlukan upaya peningkatan pada aspek koordinasi, integrasi sistem, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan agar capaian kinerja dapat lebih maksimal dan merata di seluruh bidang.

Dari data-data hasil pengukuran kinerja dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2025 dapat **disimpulkan** bahwa **“peran Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan dengan cukup efektif dan efisien”**, serta memberikan kontribusi terhadap Meningkatnya Kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik.



## **BAB IV P E N U T U P**

### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbangda Tahun Anggaran berjalan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Bappelitbangda berada pada kategori “Sangat Tinggi”. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja utama yang melampaui target, dengan rata-rata capaian sebesar 114,13%, serta capaian agregat yang mencapai 128,47% pada beberapa indikator pengukuran.

Dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan, seluruh program menunjukkan capaian kinerja yang optimal, dengan mayoritas indikator mencapai 100% bahkan melebihi target. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi salah satu program dengan capaian tertinggi, yaitu 133,33%, yang menunjukkan tingginya tingkat pemanfaatan hasil penelitian dalam mendukung pembangunan daerah.

Dari aspek pengelolaan keuangan, realisasi anggaran mencapai 95,35%, yang mencerminkan tingkat serapan anggaran yang tinggi serta pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif. Tidak terserapnya seluruh anggaran secara penuh justru menunjukkan adanya efisiensi tanpa mengurangi capaian output program dan kegiatan.

Selain itu, tingkat efisiensi pelaksanaan kegiatan yang sebagian besar berada di atas 100% menunjukkan bahwa



penggunaan sumber daya telah dilakukan secara optimal dengan hasil yang maksimal. Hal ini mengindikasikan bahwa Bappelitbangda mampu melaksanakan program secara produktif dan berorientasi pada hasil.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah telah berjalan secara terpadu, efektif, dan akuntabel.

Meskipun capaian kinerja secara umum sangat baik, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

**1. Belum meratanya capaian pada seluruh bidang**

Beberapa kegiatan, khususnya pada bidang infrastruktur dan kewilayahan, masih menunjukkan realisasi anggaran yang relatif lebih rendah dibandingkan bidang lainnya.

**2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM)**

Masih diperlukan peningkatan kompetensi aparatur dalam bidang perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja berbasis SAKIP.

**3. Belum optimalnya integrasi sistem informasi**

Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan belum sepenuhnya terintegrasi antar perangkat daerah.

**4. Koordinasi lintas sektor yang perlu terus diperkuat**

Sinkronisasi perencanaan antar bidang dan perangkat daerah masih memerlukan peningkatan untuk menghasilkan perencanaan yang lebih terintegrasi.



## **B. Rencana Tidak Lanjut**

Sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode mendatang, Bappelitbangda perlu melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

### **1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah**

Menguatkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi agar lebih terintegrasi dan berbasis kinerja.

### **2. Penguatan implementasi SAKIP**

Meningkatkan kualitas penyusunan indikator kinerja yang lebih berorientasi pada outcome serta memastikan konsistensi penerapan di seluruh perangkat daerah.

### **3. Pengembangan kapasitas SDM**

Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan dalam bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

### **4. Pengembangan sistem informasi terintegrasi**

Mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan data yang lebih akurat, cepat, dan terpadu.

### **5. Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan**

Meningkatkan diseminasi dan implementasi hasil litbang dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

### **6. Penguatan monitoring dan evaluasi**

Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian target serta perbaikan berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbangda ini disusun sebagai wujud akuntabilitas kepada pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pembangunan daerah.



---

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Bappelitbangda berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah guna mewujudkan pembangunan yang **efektif, efisien, dan berkelanjutan.**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Komplek Perkantoran Pemda Jajaway, Telp. (0266) 434085-434086 Palabuhanratu-Sukabumi  
Homepage: <http://www.bappelitbangda.sukabumikab.go.id>  
e-mail: [info@bappelitbangda.sukabumikab.go.id](mailto:info@bappelitbangda.sukabumikab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. TOHA WILDAN ATHOILAH, M.T.  
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukabumi.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. ASEP JAPAR, M.M.  
Jabatan : Bupati Sukabumi.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palabuhanratu, 13 Oktober 2025

Pihak Kedua,  
BUPATI SUKABUMI

**Drs. H. ASEP JAPAR, M.M.**

Pihak Pertama,  
KEPALA BAPPELITBANGDA

**Ir. TOHA WILDAN ATHOILAH, M.T.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196606241997031005

**Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**  
**Tahun Anggaran : 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam evaluasi SAKIP	Point	24,00	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	24,00
2	Terwujudnya penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	%	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100

**Jumlah Anggaran**

- |   |  |     |                  |
|---|--|-----|------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | Rp. | 15.672.390.329,- |
| 2 | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | Rp. | 2.137.192.875,-  |
| 3 | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. | 2.180.290.436,-  |
| 4 | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah                         | Rp. | 1.159.626.000,-  |

Palabuhanratu, 13 Oktober 2025

Pihak Kedua,  
 BUPATI SUKABUMI

**Drs. H. ASEP JAPAR, M.M.**

Pihak Pertama,  
 KEPALA BAPPELITBANGDA

**Ir. TOHA WILDAN ATHOILAH, M.T.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 196606241997031005